



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rofiq
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Siklatak RT.010 RW. 003 Desa Sigendong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln. tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rofiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rofiq oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.
 - 1 (satu) buah dushbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.

Dikembalikan kepada saksi Tri Astutik.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11CO1 M/T AD H 4698 AH warna Hitam dengan Noka MH1JBK110KK586735 dan Nosin JBK1E1583343 atas nama SAICHUN alamat Tlogom Timun Rt 02/08 Pedurungan, Semarang beserta STNK dan Kunci.
- 1 (satu) buah BPKB Honda NF11T11C01M/T No Pol H 4698 AH, An. Saichun, Karyawan swasta, alamat. Tlogo timun Rt. 02/08, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, No BPKB : P01621460.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Sukirno.

- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi biru merah bertuliskan Manchester United merk G2 Helmet.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu merk Mexican bagian dada sebelah kiri bertuliskan team 73.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rofiq pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dukuh Pendem Rt. 004 Rw. 008 Desa Wonosari Kevamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dengan maksud akan melakukan penagihan pinjaman Sdr. Uci Raharjo yang merupakan mertua dari saksi Ariyanti Abdiriyantika pada saat dirumah saksi Ariyanti Abdiriyantika terdakwa bertemu dengan saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika namun oleh saksi Tri Astutik mengatakan jika Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa, saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam rumah dan terjadi perbincangan sedangkan saksi Dwi Nurdiantoro menunggu diluar rumah, ditengah perbincangan tersebut saksi Tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya lalu terdakwa menjelaskan syarat-syarat pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya dan menawarkan pinjaman ke saksi Tri Astutik kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak sambil saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang sebentar untuk mengambil KTP dan KK guna persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya dan saksi Tri Astutik menitipkan handphone Oppo A92 ke saksi Ariyanti Abdiriyantika namun handphone

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A92 masih dipegang terdakwa tidak lama kemudian saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar sebentar untuk mengambil selendang sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk mengambil handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tri Astutik mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rofiq pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dukuh Pendem Rt. 004 Rw. 008 Desa Wonosari Kevamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dengan maksud akan melakukan penagihan pinjaman Sdr. Uci Raharjo yang merupakan mertua dari saksi Ariyanti Abdiriyantika pada saat dirumah saksi Ariyanti Abdiriyantika terdakwa bertemu dengan saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika namun oleh saksi Tri Astutik mengatakan jika Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa, saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam rumah dan terjadi perbincangan sedangkan saksi Dwi Nurdiantoro menunggu diluar rumah, ditengah perbincangan tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



saksi Tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya lalu terdakwa menjelaskan syarat-syarat pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya dan menawarkan pinjaman ke saksi Tri Astutik kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak sambil saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang sebentar untuk mengambil KTP dan KK guna persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya dan saksi Tri Astutik menitipkan handphone Oppo A92 ke saksi Ariyanti Abdiriyantika namun handphone Oppo A92 masih dalam penguasaan terdakwa tidak lama kemudian saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar sebentar untuk mengambil selendang sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk mengambil handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tri Astutik mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Astutik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wib di Dk. Pendem, Rt.04/08, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, hand phone saksi yaitu handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora telah dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian berawal pada saat saksi bersama dengan saksi Ariyanti Abdiriyantika dan terdakwa masuk kedalam ruang tamu kemudian terdakwa menawarkan ke saksi untuk mengambil pinjaman di Koperasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam tempat terdakwa bekerja selanjutnya saksi menanyakan ke terdakwa jika handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak sambil saksi menyerahkan handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa melihat-lihat handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora milik saksi dan mengatakan jika handphone nya masih bagus, selanjutnya saksi berpamitan sebentar untuk mengambil KTP dan KK untuk pengajuan persyaratan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam kemudian saksi menitipkan handphone Oppo A92 ke saksi Ariyanti Abdiriyantika.
- Bahwa pada saat saksi kembali lagi ke rumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dan diberitahu saksi Ariyanti Abdiriyantika apabila handphone Oppo A92 warna ungu aurora dibawa pergi terdakwa, dan terdakwa tidak ada ijin untuk membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora;
- Bahwa akibat handphone saksi yang dibawa oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ariyanti Abdiriyantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sewaktu saksi sedang berada dirumah dengan s-saksi Tri Astutik, terdakwa telah membawa hand phone milik saksi astutik;
- Bahwa kejadian berawal pada saat datang terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro mencari Sdr. Uci Raharjo untuk menagih pinjaman Koperasi Simpan Pinjam namun pada saat itu Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Tri Astutik dan terdakwa masuk kedalam ruang tamu kemudian terdakwa menawarkan ke saksi Tri Astutik untuk mengambil pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam tempat terdakwa bekerja selanjutnya saksi Tri Astutik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



menanyakan ke terdakwa jika handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora milik saksi Tri Astutik apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak sambil menyerahkan handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa.

- Bahwa terdakwa memegang dan melihat-lihat handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora milik saksi Tri Astutik, kemudian saksi Tri Astutik berpamitan sebentar untuk mengambil KTP dan KK sebagai syarat pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, dan pada saat itu saksi masuk kedalam kamar untuk masuk kedalam kamar sebentar untuk mengambil selendang;
- Bahwa pada waktu saksi keluar kamar saksi melihat terdakwa memasukkan kedalam saku jaket yang dikenakan terdakwa dan membawanya pergi;
- Bahwa saksi sempat meminta tolong kepada suami saksi tentang kejadian tersebut namun terdakwa sudah pergi
- Bahwa sewaktu saksi Tri Astutik kembali lagi kerumahnya kemudian saksi memberitahu saksi Tri Astutik jika handphone Oppo A92 warna ungu aurora dibawa pergi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan sepeda motor honda NF11T11C01 M/T AD H 4698 warna hitam yang merupakan sepeda motor inventaris kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa telah mengambil handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora milik saksi Tri Astutik.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda NF11T11C01 M/T AD H 4698 warna hitam berikut STNK dan BPKB atas nama Saichun alamat Tlogom Timun Rt. 02/08 Pedurungan Semarang merupakan sepeda motor inventaris kantor Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dwi Nurdiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wib di Dk. Pendem, Rt.04/08, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Tri Astutik;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa datang di rumah saksi Ariyanti Abdiriyantika berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda nomor polisi H 4698 AH warna hitam sesampainya di rumah saksi Ariyanti Abdiriyantika lalu saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Ariyanti Abdiriyantika dan saksi Tri Astutik, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah bersama saksi Ariyanti Abdiriyantika dan saksi Tri Astutik kemudian terdakwa, saksi Ariyanti Abdiriyantika dan saksi Tri Astutik masuk kedalam ruang tamu sedangkan saksi selang sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dan mengajak saksi untuk pergi ke nasabah lainnya setelah itu tersangka berboncengan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena selang beberapa minggu saksi di panggil oleh petugas Polsek Trucuk untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi
- Bahwa saksi tidak tahu apabila terdakwa mengambil handphone Oppo A92 milik saksi Tri Astutik karena posisi saksi saat itu berada di luar rumah dan yang masuk ke dalam rumah hanya terdakwa dan saat itu saksi hanya di depan rumah duduk di teras menunggu terdakwa yang sedang menagih pinjaman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wib di Dk. Pendem, Rt.04/08, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terdakwa telah membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dengan maksud

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



akan melakukan penagihan pinjaman Sdr. Uci Raharjo, dan bertemu dengan saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika namun oleh saksi Tri Astutik mengatakan jika Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah.

- Bahwa terdakwa, saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam rumah dan terjadi perbincangan sedangkan saksi Dwi Nurdiantoro menunggu diluar rumah;
- Bahwa saksi Tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak, yang selanjutnya saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang sebentar untuk mengambil KTP dan KK, sedangkan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar;
- Bahwa sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa, dan terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora supaya terdakwa tidak bersusah payah menagih uang lagi di Sdr. Uci Raharjo.
- Bahwa terdakwa didalam membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora tanpa seijin dari saksi Tri Astutik tersebut tidak ada ijin dari saksi Tri Astutik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.
- 1 (satu) buah dushbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11CO1 M/T AD H 4698 AH warna Hitam dengan Noka MH1JBK110KK586735 dan Nosin JBK1E1583343 atas nama SAICHUN alamat Tlogom Timun Rt 02/08 Pedurungan, Semarang beserta STNK dan Kunci.
- 1 (satu) buah BPKB Honda NF11T11C01M/T No Pol H 4698 AH, An. Saichun, Karyawan swasta, alamat. Tlogo timun Rt. 02/08, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, No BPKB : P01621460.
- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi biru merah bertuliskan Manchester United merk G2 Helmet.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu merk Mexican bagian dada sebelah kiri bertuliskan team 73.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wib di Dk. Pendem, Rt.04/08, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terdakwa telah membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora;
- Bahwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora tersebut merupakan Hand phone milik saksi Tri Astutik;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dengan maksud akan melakukan penagihan pinjaman Sdr. Uci Raharjo, dan bertemu dengan saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika namun oleh saksi Tri Astutik mengatakan jika Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa terdakwa, saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam rumah dan terjadi perbincangan sedangkan saksi Dwi Nurdiantoro menunggu diluar rumah;
- Bahwa saksi Tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak, yang selanjutnya saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



sebentar untuk mengambil KTP dan KK, sedangkan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar;

- Bahwa sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa, dan terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora supaya terdakwa tidak bersusah payah menagih uang lagi di Sdr. Usi Raharjo.
- Bahwa terdakwa didalam membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora tanpa seijin dari saksi Tri Astutik tersebut tidak ada ijin dari saksi Tri Astutik;
- Bahwa akibat handphone saksi yang dibawa oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan melawan hukum;



4. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah terdakwa Rofiq tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada ditemui adanya kekeliruan orang dari dakwaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wib di Dk. Pendem, Rt.04/08, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten terdakwa telah membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora, yang merupakan barang milik saksi Tri Astutik;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Dwi Nurdiantoro datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika dengan maksud akan melakukan penagihan pinjaman Sdr. Uci Raharjo, dan bertemu dengan saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya datang kerumah saksi Ariyanti Abdiriyantika namun oleh saksi Tri Astutik mengatakan jika Sdr. Uci Raharjo sedang tidak ada dirumah, kemudian terdakwa, saksi Tri Astutik dan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam rumah dan terjadi perbincangan sedangkan saksi Dwi Nurdiantoro menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa saksi Tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak, yang selanjutnya saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang sebentar untuk mengambil KTP dan KK, sedangkan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar, dan sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa, dan terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa membawa pergi dan menyimpan didalam jaket Terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora yang merupakan barang milik saksi Tri Astutik tersebut, maka niat terdakwa untuk memiliki barang milik saksi Tri Astutik telah ternyata dalam perbuatannya dan niat tersebut telah terlaksana dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Unsur Dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan dilakukan tidak ada ijin terlebih dahulu dari yang berhak atau pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora yang merupakan barang milik saksi Tri Astutik, tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Tri Astutik sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Tri Astutik sebesar sekitar Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. "Unsur Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa yang bertemu dengan saksi Tri Astutik, saksi tri Astutik menanyakan persyaratan pengajuan pinjaman di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Simpan Pinjam Bangun Jaya kemudian saksi Tri Astutik bertanya ke terdakwa handphone Oppo A92 warna ungu aurora miliknya apabila dijual bisa laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tidak, yang selanjutnya saksi Tri Astutik menyerahkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora ke terdakwa setelah itu saksi Tri Astutik berpamitan pulang sebentar untuk mengambil KTP dan KK, sedangkan saksi Ariyanti Abdiriyantika masuk kedalam kamar, dan sewaktu ruangan sepi tidak ada orang timbulah niat terdakwa untuk membawa handphone Oppo A92 warna ungu aurora selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Oppo A92 warna ungu aurora kedalam jaket parasut warna abu-abu merk Mexican yang dikenakan terdakwa, dan terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi Dwi Nurdiantoro mencari nasabah yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa memang barang yaitu Handphone yang dibawa terdakwa tersebut ada didalam kekuasaan terdakwa sewaktu saksi Tri Astutik menyerahkannya ke terdakwa untuk dilihat, namun tidak untuk membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga untuk dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.
- 1 (satu) buah dushbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi Tri Astutik maka barang bukti tersebut adalah adil untuk diperintahkan dikembalikan kepada saksi Tri Astutik.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11CO1 M/T AD H 4698 AH warna Hitam dengan Noka MH1JBK110KK586735 dan Nosin JBK1E1583343 atas nama SAICHUN alamat Tlogom Timun Rt 02/08 Pedurungan, Semarang beserta STNK dan Kunci.
- 1 (satu) buah BPKB Honda NF11T11C01M/T No Pol H 4698 AH, An. Saichun, Karyawan swasta, alamat. Tlogo timun Rt. 02/08, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, No BPKB : P01621460.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya langsung dengan terdakwa dan merupakan barang bukti yang dipakai terdakwa dan disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut diparintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Sukirno.

- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi biru merah bertuliskan Manchester United merk G2 Helmet.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu merk Mexican bagian dada sebelah kiri bertuliskan team 73.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diakui milik terdakwa dan tidak ada kaitannya langsung dengan perbuatan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada saksi Tri Astutik
- Perbuatan terdakwa menyebabkan masyarakat resah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiq tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.
 - 1 (satu) buah dushbook HP merk OPPO A92 warna ungu Aurora dengan no Imei1 860621051998732 dan Imei2 860621051998724.

Dikembalikan kepada saksi Tri Astutik.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda NF11T11CO1 M/T AD H 4698 AH warna Hitam dengan Noka MH1JBK110KK586735 dan Nosin JBK1E1583343 atas nama SAICHUN alamat Tlogom Timun Rt 02/08 Pedurungan, Semarang beserta STNK dan Kunci.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Honda NF11T11C01M/T No Pol H 4698 AH, An. Saichun, Karyawan swasta, alamat. Tlogo timun Rt. 02/08, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, No BPKB : P01621460.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Sukirno.

- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi biru merah bertuliskan Manchester United merk G2 Helmet.
- 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu merk Mexican bagian dada sebelah kiri bertuliskan team 73.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Gandung, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum, dan Benedictus Rinanta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Giri Suhendro, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum

Gandung, S.H, M.Hum

Ttd.

Benedictus Rinanta, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Giri Suhendro, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Kln